**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

* 1. **Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa TellulimpoE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sejumlah peraturan dan perundangan menjadi acuan dalam proses penyusunannya, diantaranya;

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK 0.7/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng;
19. Peraturan Desa TellulimpoE Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020 – 2026.
    1. **Tujuan dan Manfaat**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2022 mengenai tata cara perhitungan besaran rincian dana yang diterimakan kepada Pemerintah Desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa Tahun 2020-2026, serta sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. RKPDesa ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Penyusunan RKPDesa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pemerintah desa selama 1 (satu) tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.

Disamping itu RKPDesa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2022 bertujuan untuk menjabarkan RPJMD tahun 2020-2026 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah didentifikasi dan dievaluasi.

1. ***Tujuan***
   1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
   2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
   3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
   4. Menetapkan kerangka pendanaan;
   5. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
   6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
   7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. ***Manfaat***
3. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
4. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
5. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
6. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
7. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
8. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.
   1. **Proses Penyusunan RKPDesa**
9. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
10. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa
11. Pencermatan ulang RPJM Desa
12. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
13. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
14. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
    1. **Sistematikan Penyusunan RKPDesa**

Adapun sistematika penyusunan RKPDesa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | : | PENDAHULUAN   * 1. Latar Belakang.   2. Dasar Hukum.   3. Tujuan dan Manfaat.   4. Proses Penyusunan RKP Desa.   5. Sistematika. |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA   * 1. Visi – Misi Kepala Desa.   2. Gambaran Umum Sosial Budaya.   3. Gambaran Umum Kemiskinan.   4. Gambaran Umum Ekonomi.   5. Gambaran Umum Insfrastruktur. |
| BAB III | : | RUMUSAN PRIORITAS MASALAH   * 1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.   2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.   3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.   4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.   5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. |
| BAB IV | : | RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:   * 1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.   2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.   3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.   4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.   5. Kebijakan Keuangan Desa. |
| BAB V | : | PENUTUP |
| LAMPIRAN | | |
|  |  | 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir. 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022. 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut. 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa. 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa. 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa. 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa. 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022. 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021. 12. Gambar Desain Kegiatan. 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023. 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa. 16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa. 17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir. 18. Dokumen Pandangan Resmi BPD. 19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022. 20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa. 21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan. 22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir. 23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2022. 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023. 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2022. Notulen dan Daftar Hadir. 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023. 27. Dokumentasi Foto Kegiatan. |

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

* 1. **Visi dan Misi**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa TellulimpoE disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi-Misi Desa TellulimpoE adalah sebagai berikut :

**Visi**

Visi menggambarkan tentang tujuan yang akan dicapai desa dalam jangka waktu tertentu. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yaitu “PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK” maka untuk mewujudkan dari Visi tersebut, maka saya memaparkan Visi dalam membangun dan mengembangkan Desa TellulimpoE sampai Tahun 2026 Insya Allah bilamana saya terpilih kembali menjadi Kepala Desa TellulimpoE Tahun 2020–2026 yaitu :

**“ MEWUJUDKAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA YANG LEBIH BAIK, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERMARTABAT“**

Visi diatas memiliki tiga Subtansi pokok , yaitu :

1. Pelayanan yang Lebih Baik: dimaknai sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan waktu dalam pelaksanaanya sesuai harapan Masyarakat, hal ini dapat di ukur dengan membandingkan Penafsiran atau Persepsi lebih baik dan memuaskan dalam memberikan pelayanan yang nyata diterima masyarakat melampaui yang sesungguhnya yang diharapkan. Sehingga dapat memberikan gambaran kondisi Desa yang Maju dengan masyarakat lebih sejahtera yang ditandai dengan posisi dan keadaan lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. kemajuan dimaksud diukur dengan peningkatan pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, cepat dan terarah.

2. Bertanggungjawab; dimaknai tentang Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku. hal ini dapat diukur dengan peningkatan pelayanan masyarakat oleh pemerintahan Desa yang professional, Jujur, Adil, Transparan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nopotisme.

3. Bermartabat: dimaknai sebagai tatanan masyarakat religius dan agamis, saling menghargai dan toleran, saling menjunjung tinggi hakekat dan pendapat setiap masyarakat Desa dan memberikan kebebasan setiap warga masyarakat untuk memberikan pendapatnya dalam setiap kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan Visi di atas, maka dirumuskan Misi dalam membangun dan mengembangkan Desa TellulimpoE Tahun 2020-2026 sebagai berikut:

**Misi**

1. ***Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Lebih Baik***

Misi ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, dengan didukung oleh Aparatur pemerintahan Desa yang professional, jujur, adil dan bertanggungjawab, peningkatan pelaksanaan menajemen perkantoran pemerintahan desa didukung dengan peningkatan SDM aparat yang memadai dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa antara lain RT/RW, LPMD, Kelompok Pemuda Karang Taruna, PKK, Kelompok tani/ Gapoktan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.

1. ***Penyelenggaraan Pembangunan Desa Yang Berkualitas Dan Tepat Sasaran***

Misi ini mengupayakan system perencanaan dari bawah (bottom Up) sesuai slogan yang biasa kita dengar bahwa ***“ Pembangunan dari Masyarakat Oleh Masyarakat dan untuk Masyarakat “*** Hal ini dapat dilakukan dengan harapan dapat menumbuh kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa seperti dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang selama ini menjadi motor penggerak pembangunan Desa.

1. ***Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan***

Dalam menjalan dinamika pemerintahan dilakukan secara terbuka dalam arti siapapun masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kegiatan dalam pemerintahan, karena pada dasarnya pemerintahan identik dengan pelayanan yaitu melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani pemerintah, hal tersebut bisa diwujudkan dengan menerima setiap aspirasi masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan menginformasikan seluruh proses kegiatan pemerintahan kepada masyarakat secara ***“Jujur, Adil, Profesional dan bertanggung Jawab“*** yang diridhoi oleh Alah SWT

1. ***Peningkatan Penyelenggaraan Pembinan Kemasyarakatan***

Pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa pada dasarnya lebih mengutamakan kepada segi pelayanan, pemberdayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia serta pengembangan aspek aspek sosial budaya masyarakat.

* 1. **Gambaran Umum Sosial Budaya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Sumber Daya Sosial Budaya** | **Volume** | **Satuan** |
| 1 | Gotong Royong | 1 | Bulan |
|  | Di Desa TellulimpoE, kegiatan royong dilaksanakan sekali sebulan untuk membersihkan lingkungan sekitar secara bersama-sama oleh masyarakat dengan swadaya. |  |  |
| 2 | Acara Mappadendang (Pesta panen) | 1 | Tahun |
|  | Di Desa TellulimpoE sering digelar acara mappadendang (pesta panen) yang dilaksanakan di dusun Padali. Kegiatan yang bersifat kebudayaan ini digelar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan semesta alam setelah panen. |  |  |
| 3 | *Mabbaji Sefe'* |  |  |
|  | Acara *Mabbaji Sefe'* (membersihkan saluran air) dilaksanakan secara berkala sebelum musim tanam. Kegiatan ini ramai oleh anggota kelompok tani sebab selain sebagai kegiatan gotong royong juga identik dengan silaturahmi dengan digelarnya makan bersama. | 2 | Tahun |
| 4 | Barzanji |  |  |
|  | Kegiatan ini merupakan rangkaian/bagian penting dari beberapa acara adat. Sebut saja pernikahan, akiqah, khitanan, pindah rumah, mobil baru, dan penyelenggaraan haji. Sebelum acara inti dilaksanakan terlebih dahulu masayarakat menggelar barzanji. Barzanji adalah rangkaian doa, puja-puji, serta pemaparan kisah Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada khas. |  |  |
| 5 | Majjai Bunga  Sebuah kegiatan dengan keterampilan merangkai bunga yang selanjutnya dibawah ke makam leluhur untuk sebagai pembayaran nazar atas keberhasilan sesuatu yang telah diusahakan | 1 |  |

* 1. **Gambaran Umum Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa TellulimpoE juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa TellulimpoE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Daftar Penerima bantuan masyarakat miskin** | **Volume** | **Satuan** |
| 1 | DATA DTKS | 391 | Bulan |
| 2 | DATA PENERIMA RASTRA APBD | 10 | Bulan |
| 3 | DATA PENERIMA PKH | 20 |  |
| 4 | DATA PENERIMA BPNT | 41 |  |
| 5 | DATA PENERIMA BLT | 167 |  |
| 6 | DATA PENERIMA BST | 172 |  |

* 1. **Gambaran Umum Ekonomi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)** | | | | **Volume** | | | | **Satuan** | | |
| **1** | Penduduk dan Keluarga | | | |  | | | |  | | |
|  | Jumlah penduduk laki-laki | | | | 1468 | | | | org | | |
|  | Jumlah penduduk perempuan | | | | 1503 | | | | org | | |
|  | Jumlah keluarga | | | | 993 | | | | | org | |
| **2** | **Sumber penghasilan utama penduduk** | | | |  | | |  | |  | |
| **a** | **PNS/TNI/POLRI** | | | Terdapat 43 PNS dan 3 TNI, 2 polisi di Desa TellulimpoE yang tersebar di 3 Dusun. | 48 | | | | | | org |
| **b** | **Pertanian dan Perkebunan** | | | Di Desa TellulimpoE terdapat kelompok tani yang terdiri dari 22 kelompok termasuk 1 Kelompok Wanita Tani dengan komoditi utama padi. | 572 | | | | | | org |
| **c** | **Peternak :** | | |  |  | | | | | |  |
|  |  | | - Ayam Petelur | Di Desa TellulimpoE terdapat 2 pengusaha ayam petelur yang berlokasikan di Dusun Padali | 2 | | | | | | org |
| - Ayam Potong | Di Desa TellulimpoE terdapat 2 pengusaha ayam potong yang berlokasikan di Dusun Padali dan Penre | | 2 | | | | | org |
| - Itik | Di desa TellulimpoE ada beberapa warga beternak itik dalam jumlah kecil | | 3 | | | | | org |
| - Sapi | Di desa TellulimpoE terdapat kelompok usaha dan perorangan untuk ternak sapi. | | 10 | | | | org | |
| **e** | **Toko, Kios, dan Warung** | | | | | | | |  | | |
|  | Toko | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 1 Toko yang tersebar di 3 dusun dengan usaha pertokoan jual ATK/fotokopi, alat elektronik, dan campuran. | | 6 | | | | org | |
|  | Kios | | | Di Desa TellulimpoE ada 37 Kios yang tersebar di 3 dusun dengan usaha jual campuran, kue-kue, insektisida/pestisida/herbisida, dll. | | 37 | | | | org | |
|  | Warung | | | Di Desa TellulimpoE ada 3 warung yang menjual makanan dan minuman yang berlokasi masing 2 di dusun LompoE dan 1 Dusun Padali. | | 3 | | | | org | |
| **f** | **Usaha Mandiri** | | | | | | | | org | | |
|  | Usaha Kue | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 5 usaha pengolahan kue di Dusun LompoE dan Padali | | 5 | | | | org | |
|  | Usaha Meubel | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 1 usaha meubel masing-masing di tiga dusun. | | 3 | | | | org | |
|  | Usaha Burung Walet | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 8 pengusaha Burung Walet. 5 yang belokasi di Dusun Padali 1 di dusun LompoE dan 1 di Dusun penre. | | 8 | | | |  | |
| **g** | **Angkutan Darat** | | | | | | | |  | | |
|  | Mobil | | | Di Desa TellulimpoE terdapat beberapa sopir mobil angkutan umum/pete-pete masing-masing 3 orang di Padali, 2 orang di Dusun LompoE dan 2 orang di dusun penre | | 7 | | | | org | |
|  | Ojek | | | Di Desa TellulimpoE terdapat orang tukang ojek. Mereka masing-masing 3 orang di Padali, 2 orang di Dusun LompoE dan 2 orang di dusun penre | | 7 | | | | org | |
| **h** | **Jasa** | | | | | | | |  | | |
|  | Tukang Kayu | | | Di Desa TellulimpoE terdapat jasa kerja tukang kayu. | | 4 | | | | org | |
|  | Tukang Batu | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 15 jasa kerja tukang batu. 2 di dusun Padali, dan 13 di dusun Penre. | | 15 | | | | org | |
|  | Tukang Jahit | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 10 tukang jahit, 4 di padali, 5 di Lompoe dan 1 di Penre. | | 10 | | | | org | |
|  | Tukang Gigi | | | Di Desa TellulimpoE tidak terdapat jasa tukang gigi. | |  | |  | | org | |
|  | Perbengkelan | | | Di Desa TellulimpoE terdapat usaha jasa perbengkelan masing-masing 3 orang. | | 5 | | | | org | |
|  | Tukang Cukur | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 2 Tukang Cukur yang masing-masing 1 orang di dusun Padali dan penre. | | | 2 | | | org | |
|  | Pangkalan Gas | | | Di Desa TellulimpoE terdapat 5 orang Pangkalan Gas Elpiji yang berlokasi di Dusun padali dan LompoE | | | 5 | | | org | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |

* 1. **Gambaran Umum Infrastruktur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Sumber daya Pembangunan | Volume | satuan |
|  | Aset Prasarana Umum |  |  |
|  | Jalan : |  |  |
|  | Jalan Provinsi | 2000 | meter |
|  | Jalan Kabupaten |  | meter |
|  | Jalan kabupaten terletak di tiga wilayah di tiga dusun. |  |  |
|  | Jalan Desa |  | meter |
|  | Jalan Beton | 1460 | Meter |
|  | Jalan Aspal | 4000 | meter |
|  | Jalan beraspal hanya ada pada jalan provinsi dan jalan kabupaten |  |  |
|  | Jalan Sirtu |  |  |
|  | Masih ada banyak titik jalan sirtu di desa TellulimpoE |  |  |
|  | Jembatan | 7 |  |
|  | Ada enam jembatan yang tersebar di desa tellulimpoe dan teletak di tiga dusun, Padali, LompoE dan Penre |  |  |
| 2 | Aset prasarana Pendidikan |  |  |
|  | Gedung PAUD |  |  |
|  | Desa tidak memiliki PAUD |  |  |
|  | Gedung TK/RA | 2 | unit |
|  | Ada dua bangunan TK/RA di Desa Tellulimpoe yaitu RA 5 LompoE dan RA Lajaroko |  |  |
|  | Gedung SD | 3 | unit |
|  | SD 160 ATTANG SALO di padali  SDN 58 PADALI yang terletak di Salo Adea  SDN 59 PENRE yang terletak di Lajaroko |  |  |
|  | Taman Pendidikan Al-quran | 2 | unit |
|  | TPA ALMUJAHIDIN TPA NURUL JIHAD |  |  |
|  | Gedung SLTP/SMP | 1 | unit |
|  | SMPN 2 MARIORIAWA |  |  |
|  | Gedung SMA/SMK | 1 | unit |
|  | SMKN 5 SOPPENG |  |  |
| 3 | Aset Prasarana Kesehatan |  |  |
|  | Pustu |  |  |
|  | Pustu Padali |  |  |
|  | Posyandu | 3 | unit |
|  | Posyandu Murni Padali  Posyandu Fajar LompoE  POsyandu Kenari Lajaroko |  |  |
|  | Polindes | 1 | unit |
|  | Polindes Lajaroko |  |  |
|  | WC umum  WS umum Lapangan Lakoro | 1 | unit |
| 4 | Aset Prasarana Ekonomi |  |  |
|  | Bumdes | 1 | unit |
|  | BUMDES SIPATOKKONG |  |  |

**BAB III**

**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya**

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa TellulimpoE tahun anggaran 2021 mengacu pada RPJMDesa tahun 2020-2026. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk di danai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria yaitu :

1. Mejadi prioritas dalam RPJMDes
2. Tingkat kemendesakan
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat
5. Kebutuhan biaya

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenahi pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Mangaro, RT 3 RW 2 menuju Salo Adea RT 2 RW 4, Jalan menuju Selo Adea akses LompoE, dan jalan menuju wilayah Bola BessiE sehingga menghambat sistem koordinasi, singkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Belum Terkelolanya dengan baik pariwisata pemandian air BebbaE karena penetapan wilayah denan desa tetangga yang sensitif.
   1. **Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa**

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2021 ini, Desa TellulimpoE. Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng masuk pada tipologi Desa Berkembang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa.

* 1. **Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDes**

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa TellulimpoE di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa TellulimpoE Nomor 6 Tahun 2020 tentang RPJM Desa TellulimpoE tahun 2020 - 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

* Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026. dilaksnakan dengan baik dan maksimal.
* Pelaksanaan upacara adat masih berlangsung ditengah pandemi meskipun dibatasi waktu dan penyelenggaraannya.

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

* Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan Sumber Daya Aparat dengan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan tunjangannya.
2. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan RT/RW yang merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan berupaya meningkatkan kesejahteraanya yang diterima selama ini dari Pemerintah dengan memberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pelatihan peningkatan kapasitas.

* Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah:

* + - 1. Pemenuhan sarana pendidikan
      2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
      3. Pelatihan dan bimbingan teknis tim perencanaan Desa
      4. Penyelenggaraan Posyandu
      5. Pekerjaan Umum dan penataann ruang , meliputi: lanjutan Paving Blok tiap dusun, pembangunan sarana jalan desa, dan pembangunan gedung serba guna
      6. Pemerliharaan Sumber air bersih Milik Desa
      7. Penyelenggaraan Informasi publik Desa
      8. Bedah rumah tidak layak huni.
* Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah:

* + - 1. Bantuan hukum aparat desa dan masyarakat
      2. Penyuluhan hukum
      3. Insentif guru mengaji dan Imam masjid
      4. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
      5. Bantuan karang taruna
      6. Pembinaan LPMD
      7. Bimbingan teknis kepada masyarakat
      8. Bantuan operasional lembaga masyarakat
* Pekerjaan Umum dan penataann ruang , meliputi: lanjutan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintaha Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa

* Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2022 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kegiatan Penanggulangan Bencana.

* 1. **Identifikasi masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

* + - 1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
      2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
      3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

* 1. **Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut:*

* 1. **BIDANG EKONOMI**

Saluran irigasi yang masih struktur tanah menyebabkan pemenuhan pengairan sawah kurang efisien

Masih kurangnya Jalan tani yang layak dilalui kendaraan untuk angkutan hasil pertanian dan mobilisasi alat pertanian.

Anjloknya harga gabah pada saat panen raya.

Produksi Gabah belum maksimal sebagaimana yang diharapkan karena pada umumnya petani kekurangan benih unggul.

1. **BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

Kerasahan masyarakat karena kenakalan remaja yang sering membuat kegaduhan pada saat ada keramaian khususnya yang memakai sepeda motor dengan knalpot racing.

Kesenjangan masyarakat yang sering menimbulkan konflik yang dipicu dengan permasalahan sepele, seperti perbatasan tanah.

Keresahan masyarakat ketika ada hiburan malam pada pesta sampai larut malam bahkan sampai pagi.

* 1. **BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Keadaan alam sangat mempengaruhi proses dan pemerliharaan bangunan desa.

Bencana alam banjir yang terjadi secara rutin minimal 3 (tiga) kali dalam setahun.

**BAB IV**

**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak–hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa TellulimpoE secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

* 1. **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2022**

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
2. Sistem organisasi masyarakat adat;
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
4. Pembinaan lembaga adat;
5. Pengembangan peran masyarakat Desa
6. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
   1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
   2. Operasional Perkantoran;
   3. Operasional BPD;
   4. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Aparat Desa;
   5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
   6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
   7. Penyediaan Tunjangan BPD;
   8. Penyediaan Operasional BPD;
   9. Penyediaan insentif/ operasional RT RW;
   10. Penyusunan DokumenPerencanaan Desa;
   11. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
   12. Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan penjaringan aparat desa;
   13. Pengadaan Tanah Kas desa.
8. Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
   1. Pembangunan Jalan Desa;
   2. Pembangunan Jembatan;
   3. Penyususnan Profil Desa;
   4. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
   5. Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
   6. Pemerliharaan Jalan desa;
   7. Pemeliharaan Sumber air bersih.
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
   1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dengan pengadan dan penyelenggaaran pos keamanan desa;
   2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
   3. Bantuan hukum untuk aparatur dan masyarakat desa;
   4. Insentif guru mengaji dan Imam masjid;
   5. Pembinaan Karang taruna;
   6. Pembinaan LPMD ;
   7. Fasilitasi TP-PKK;
   8. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
   9. Bantuan operasional lembaga kemasyarakatan.
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
    1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat desa;
    2. Peningkatan Kapasitas BPD.
11. Bidang Keadaan Mendesak
12. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
13. Kegiatan Penanggulangan Bencana.
    1. **BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL**

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, seperti mempertahankan budaya desa dalam petas adat tahunan dan menjaga situs bersejarah yang ada di desa.

* 1. **BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA**

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.
   1. **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa TellulimpoE yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **BIDANG EKONOMI**

Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes;

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja sama Antar Desa;

Bantuan Usaha KUBE.

1. **BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

Pembinaan Perpustakaan Desa;

Peningkata kapsaitas Tenaga perpustakaan dan Pustakawan;

Penyediaan pangan berbasis Sumber daya lokal;

Sosialisasi,komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana;

Peningkatan Efektifitas kegiatab Pemberdayaan masyarakat.

1. **BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Peningtan ruas jalan kabupaten;

Peningkatan, pemeliharaaan dan Rehab berat sarana kesehatan;

Pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasaran sarana pendidikan;

Peningkatan sarana dan prasarana kelompok tani;

* 1. **KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

**Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa TellulimpoE Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.582.000.000.,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta Rupiah), yang *bersumber dari:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | |
| 1. | Pendapatan Asli Desa |  |  |
| * + - * 1. Pengelolaan Tanah Kas Desa | Rp. | - |
| * + - * 1. *Hasil Usaha Desa* | Rp. | 17.000.000,- |
| 2. | Dana Desa bersumber APBN (DD) | Rp. | 1.000.000.000,- |
| 3. | Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten | Rp. | 60.000.000,- |
| 4. | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. | 1.500.000.000,- |
| 5. | Bantuan Keuangan dari Kabupaten |  |  |
| 1. Dari Pemerintah | Rp. | 00.000.000,- |
| 1. Dari Pemerintah Provinsi | Rp. | 00.000.000,- |
| 1. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP) | Rp. | 00.000.000,- |
| 6. | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. | 0.000.000,- |
| 7. | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | Rp. | 5.000.000,- |
|  | **JUMLAH** | **RP.** | **2.582.000.000,-** |

**Belanja Desa**

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut:*

1. Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Bidang** | **Jumlah** | |
|  | Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 1.140.000.000,- |
|  | Bid. Pembangunan Desa | Rp. | 550.000.000,- |
|  | Bid. Pembinaan Kemasyarakat Desa | Rp. | 240.000.000,- |
|  | Bid. Pemberdayaan Masayarakat Desa | Rp. | 52.000.000,- |
|  | Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya | Rp. | 600.000.000,- |
| **TOTAL** | | **Rp.** | **2.582.000.000,-** |

1. Senilai Maksimal 30% Operasional penyelanggaraan pemerintahan Desa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang** | **Jumlah** | |
|  | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. | 832.000.000,- |
|  | Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa | Rp. | 65.000.000,- |
| **Jumlah** | | **Rp.** | **897.000.000,-** |

**Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari:*

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*

* + 1. *Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;*
    2. *Pencairan Dana Cadangan;*
    3. *Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan*
    4. *Penerimaan Pinjaman*

1. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*

* + 1. *Pembentukan Dana Cadangan; dan*
    2. *Penyertaan Modal Desa.*

**BAB V**

**PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa TellulimpoE

Pada tanggal .. September 2021

Kepala Desa TellulimpoE

**DARWIS, S.IP**